

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Tugas Pokok Guru Bimbingan Konseling

Guru bimbingan konseling sering disebut dengan “konselor sekolah”. Konselor adalah suatu tunjukkan kepada petugas dibidang konseling yang memiliki sejumlah kompetensi dan karakteristik pribadi khusus yang diperoleh melalui pendidikan profesional.

Guru bimbingan konseling, dalam menegakkan karir dan profesinya, tidak boleh berhenti atau membatasi diri pada dinding – dinding sekolah, pada suasana sekolah saja. Mereka diharapkan meluaskan WPKNS kompetensi dasarnya. Adapun kewajiban dan tugas guru bimbingan konseling adalah:⁹

a. Koordinator Guru Bimbingan Konseling

Koordinator guru bimbingan konseling bertugas sebagai hal-hal berikut :

- 1) Mengkoordinasikan para guru bimbingan konseling dalam:
 - a) Mensosialisasikan pelayanan bimbingan dan konseling
 - b) Menyusun program bimbingan dan konseling
 - c) Melaksanakan program bimbingan dan konseling
 - d) Mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling
 - e) Mengadakan penilaian program bimbingan dan konseling
 - f) Melaksanakan tindak lanjut bimbingan dan konseling

⁹ Prayitno, Sunaryo Kartadinata, Ahman, *Profesi dan Organisasi Profesi Bimbingan dan Konseling*, Padang: Departemen Pendidikan Nasional, 2002, h. 83-84

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mengusulkan kepada kepala sekolah dan mengusahakan terpenuhinya tenaga, sarana dan prasarana bimbingan dan konseling.
- 3) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling kepada kepala sekolah.

b. Guru bimbingan konseling

Guru bimbingan konseling sering disebut dengan “konselor sekolah”. Konselor adalah suatu tunjukan kepada petugas dibidang konseling yang memiliki sejumlah kompetensi dan karakteristik pribadi khusus yang diperoleh melalui pendidikan profesional.¹⁰

Adapun tugas dari guru bimbingan konseling adalah sebagai berikut:

- 1) Mensosialisasikan kegiatan – kegiatan layanan bimbingan dan konseling.
- 2) Merencanakan program bimbingan dan konseling.
- 3) Melaksanakan persiapan (termasuk perencanaan) kegiatan bimbingan dan konseling.
- 4) Melaksanakan layanan bimbingan konseling terhadap minimal 150 orang siswa.
- 5) Melaksanakan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling.
- 6) Mengadakan penilaian proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan dan konseling.
- 7) Menganalisis hasil penilaian bimbingan dan konseling.
- 8) Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis penilaian bimbingan dan konseling.
- 9) Mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling.
- 10) Mempertanggung jawabkan tugas dan kegiatan bimbingan dan konseling kepada koordinator guru bimbingan konseling.¹¹

Secara umum tugas pokok untuk semua jenis pendidikan dan tenaga kependidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 40 dijelaskan pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :

- a) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis.

¹⁰Andi Mampiare, *Kamus Istilah Konseling dan Terapi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 70

¹¹Dewa Ketut Sukardi, *Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Bandung: Alfabeta, 2003, h. 127-128

- b) Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- c) Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.¹²

2. Minat Mengikuti Konseling Individual

a. Pengertian Minat

Minat merupakan salah satu dari beberapa segi tingkah laku. Orang yang berminat pada sesuatu, memberikan perhatian kepadanya, mencarinya, mengarahkan dirinya kepadanya, atau berusaha mencapai atau memperoleh sesuatu yang bernilai baginya. Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan-kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Jadi dalam masa remaja, minat harus berkembang dan hal ini bersifat pemilihan dan berarah tujuan.¹³

Saleh dan Wahab juga mengemukakan bahwa minat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk memberikan dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat.¹⁴ Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan

¹²Riswani, *Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling (Wawasan Bagi Guru Mata Pelajaran dan Personil Sekolah lainnya)*, Pekanbaru: Suska Pers, 2012, h. 83

¹³Andi Mappiare, *Op. Cit.*, h. 64

¹⁴Shaleh, A.R. dan M.A Wahab, *Psikologi suatu pengantar dalam perspektif Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 262

terus menerus yang disertai rasa senang. Sementara itu Hurlock¹⁵ menyatakan bahwa minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Apabila orang melihat bahwa sesuatu akan menguntungkan, orang merasa berminat. Ini kemudian mendatangkan kepuasan dan jika kepuasan berkurang, minat pun berkurang. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri sendiri.

Gunarsa mendefinisikan minat adalah suatu yang pribadi dan berhubungan erat dengan sikap. Minat dan sikap merupakan dasar bagi prasangka, dan minat juga penting dalam mengambil keputusan. Minat dapat menyebabkan seseorang melakukan suatu kegiatan menuju ke sesuatu yang telah menarik minatnya. Minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Seseorang yang memiliki minat terhadap subyek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subyek tersebut. Minat juga tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian.¹⁶

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa minat merupakan suatu perhatian khusus terhadap suatu hal tertentu

¹⁵Elizabeth B Hurlock, Meitsari Tjandrasa dan Muslichah Zarkasih, *Loc. Cit*,

¹⁶Gunarsa, Singgih D dan Ny. S D Gunarsa, *Psikologi Perawatan*, Jakarta: Gunung Mulia, 2003, h. 68

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tercipta dengan penuh kemauan. Minat dapat dikatakan sebagai dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya.

b. Ciri – ciri minat

Menurut Slameto, ciri – ciri minat yang terdapat pada diri setiap individu adalah sebagai berikut:

- 1) Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk dan dipelajari kemudian. Berbeda dengan bakat seseorang yang merupakan bawaan sejak lahir, minat seseorang tidak mengenyal demikian melainkan diperoleh setelah seseorang senang dengan objek tertentu. Artinya minat seseorang dapat diarahkan dan dipengaruhi oleh siapapun. Baik pengaruh dari lingkungan sekolah, keluarga ataupun masyarakat.
- 2) Minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya. Misalkan saja siswa berminat untuk mengikuti ekstrakurikuler sepak bola dan tidak menyukai ekstrakurikuler bulu tangkis. Siswa tersebut selalu bercerita kepada temannya tentang sepak bola dan tidak menceritakan tentang bulu tangkis. Selain itu siswa tersebut juga paham dan mengerti jika ditanya tentang sepak bola.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Minat dapat dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktifitas. Maksudnya disini jika siswa telah beminat tentang suatu kegiatan misalkan siswa yang berminat mengikuti konseling individu, tentunya siswa tersebut akan mengikuti kegiatan konseling individu tersebut. Tidak hanya sekedar mengetahui tentang makna konseling individu melainkan siswa tersebut ikut serta dalam kegiatan konseling individu dengan guru pembimbing.
- 4) Minat mempunyai segi motivasi dan perasaan. Yang dimaksud disini yaitu minat tidak membutuhkan paksaan melainkan keikhlasan. Berarti siswa dapat berminat terhadap suatu objek asalkan ada pengaruh, dukungan dan rangsangan, baik dari dalam diri sendiri ataupun dari luar diri.
- 5) Siswa yang memiliki minat terhadap suatu objek akan cenderung memberikan perhatian yang lebih besar terhadap obyek tersebut. Dalam hal ini individu benar-benar terpusat pada perhatiannya, Individu mengamati obyek yang menarik baginya, obyek yang dimaksud bermacam-macam misalnya bisa berupa benda seperti buku, bola dan sebagainya, bisa berupa kegiatan seperti berolahraga, membaca buku dan tidak terkecuali juga kegiatan mengikuti layanan konseling individu. Tentunya jika siswa berminat mengikuti konseling individu maka siswa tersebut akan mengikuti kegiatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layanan konseling individu dengan sendirinya tanpa ada paksaan dari orang lain.¹⁷

Berdasarkan ciri-ciri tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa minat bukan merupakan bawaan sejak lahir akan tetapi minat terbentuk karena proses belajar yang dilakukan oleh individu dengan lingkungannya. Minat juga dapat diungkap dan dibuktikan dengan tindakan atau perbuatan. Siswa akan memiliki perasaan senang ketika ia melakukan suatu kegiatan yang diminatinya. Dalam hal ini antara minat dengan perasaan senang terdapat hubungan timbal balik sehingga akan terjadi hubungan jika siswa yang tertarik akan senang dan berminat, begitu pula sebaliknya, siswa yang tidak senang maka ia cenderung tidak berminat

c. Macam – macam minat

Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi:

- 1) Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktifitas itu sendiri, ini merupakan minat yang lebih mendasar dan minat asli. Contohnya seorang belajar karena memang senang pada ilmu pengetahuan atau membaca, bukan karena ingin mendapatkan pujian atau penghargaan.
- 2) Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut, apabila tujuannya sudah tercapai ada kemungkinan minat tersebut hilang. Contohnya

¹⁷Slameto, *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*, Jakarta: Rienka Cipta, 2010, h.180

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang yang belajar dengan tujuan agar menjadi juara kelas atau lulus ujian.¹⁸

d. Aspek – aspek minat

Minat mempunyai beberapa aspek, diantaranya adalah perhatian, ketertarikan, keinginan, keyakinan, keputusan dan tindakan yang akan dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Perhatian (*attention*), merupakan pemusatan dari individu pada satu atau lebih obyek yang menarik. Perhatian mengandung unsur pemusatan tenaga psikis berupa kesadaran yang turut serta pada aktivitas tersebut yang ditujukan pada suatu objek. dalam hal ini individu benar-benar terpusat pada perhatiannya, Individu mengamati obyek yang menarik baginya, obyek yang dimaksud bermacam-macam misalnya bisa berupa benda seperti buku, bola dan sebagainya, bisa berupa kegiatan seperti berolahraga, membaca buku dan tidak terkecuali juga kegiatan mengikuti layanan konseling individu. Dalam konseling individu hal yang diperhatikan meliputi perhatian terhadap keberadaan ruang pelaksanaan layanan konseling individu, perhatian terhadap seluruh pelaksanaan layanan konseling individu.

¹⁸Shaleh,A.R. dan M.A Wahab, *Op.Cit*, h. 266

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Ketertarikan (*interest*), yaitu bentuk adanya perhatian seseorang mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan obyek tersebut. Ketertarikan ini ditunjukkan dengan usaha untuk berhubungan dan melakukan tindakan mendekati objek tertentu. Individu yang tertarik akan berusaha untuk selalu bertindak agar memperoleh sesuatu hal yang ia sukai. Dalam konseling individu ini diharapkan siswa mempunyai ketertarikan untuk mengikuti pelaksanaan layanan konseling individu, ketertarikan terhadap karakteristik konselor, maupun ketertarikan terhadap layanan konseling individu berdasarkan pada manfaatnya.
- 3) Keinginan (*desire*), yaitu dorongan untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang objek tersebut. Individu berusaha mencari tahu tentang hal yang diminatinya. Seperti pengajuan pertanyaan, hal ini menunjukkan adanya suatu ketegangan yang dapat mengarahkan siswa untuk melibatkan dirinya ke dalam masalah tersebut serta untuk mencari jalan keluarnya. Suatu ketegangan menuju pertimbangan akhir yang dilakukan oleh seorang demi mencapai kepuasan. Untuk mencapai kepuasan tentunya siswa telah mempunyai keinginan yang diharapkannya, dalam hubungannya dengan konseling individu, siswa harus mempunyai keinginan yang didorong oleh kepercayaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa konseling individu dapat menyelesaikan masalah,serta keinginan memanfaatkan layanan konseling individu karena kepribadian/karakteristik konselor yang baik.

- 4) Keyakinan (*conviction*), yaitu seseorang yang merasa yakin dengan kegiatan yang dilakukan dan akan memberikan kepuasan sebagaimana yang diinginkan. Keyakinan muncul setelah individu mempunyai informasi atau data yang cukup terhadap suatu obyek sehingga merasa yakin bahwa hal yang berhubungan dengan obyek tersebut.
- 5) Tindakan (*action*), Setelah ada keputusan untuk melaksanakan suatu objek yang diinginkan maka akan timbul tindakan atau sikap yang diinginkan individu tersebut untuk direalisasikan. Setelah ada keputusan kemudian berupaya untuk mewujudkan perilaku yang diharapkan. Individu melaksanakan dalam bentuk perbuatan setelah mendapatkan wawasan. Tindakan adalah hal yang akan dilakukan individu jika sudah memiliki perhatian, ketertarikan, keinginan, keyakinan dan keputusan. Setelah menentukan semuanya, individu melakukan tindakan yaitu untuk melaksanakan dan memanfaatkan layanan konseling individu tanpa adanya paksaan dari pihak lain melainkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari dirinya sendiri yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahannya.¹⁹

e. Faktor yang mempengaruhi timbulnya minat

Apabila individu mempunyai minat terhadap suatu obyek atau aktivitas maka ia akan berhubungan secara aktif dengan obyek atau aktivitas yang menarik perhatiannya itu tanpa ada yang menyuruh. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: 1. Minat yang bersumber dari dalam diri individu yang bersangkutan (misalnya: bobot, umur, jenis kelamin, pengalaman, perasaan mampu, kepribadian). 2. Minat yang berasal dari luar mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Crow dan Crow berpendapat ada tiga faktor yang menjadi timbulnya minat, yaitu :

- 1) Dorongan dari dalam individu, misalkan dorongan untuk makan, ingin tahu, seks. Dorongan untuk makan akan membangkitkan minat untuk bekerja atau mencari penghasilan, minat terhadap produksi makanan dan lain-lain. Dorongan ingin tahu atau rasa ingin tahu akan membangkitkan minat untuk membaca, belajar, menuntut ilmu, melakukan penelitian dan lain sebagainya.
- 2) Motif sosial, dapat menjadi factor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktifitas tertentu. Misalnya minat terhadap pakaian timbul karena ingin mendapat persetujuan atau penerimaan dan perhatian orang lain. Minat untuk belajar atau menuntut ilmu pengetahuan timbul karena ingin mendapat penghargaan dari masyarakat, karena biasanya yang memiliki ilmu pengetahuan cukup luas (orang pandai) mendapat kedudukan yang tinggi dan terpandang dalam masyarakat.
- 3) Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Bila seseorang mendapat kesuksesan pada

¹⁹Jefkins, Frank, *Periklanan*, Jakarta: Erlangga, 1994, h. 242

aktivitas akan menimbulkan perasaan senang, dan hal tersebut akan memperkuat minat terhadap aktivitas tersebut, sebaliknya suatu kegagalan akan menghilangkan minat terhadap hal tersebut.²⁰

Selanjutnya menurut Mappiare menulis “faktor-faktor yang mempengaruhi minat adalah adanya perbedaan latar belakang, tingkat ekonomi, status sosial”. Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, peneliti simpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat meliputi: dorongan dari dalam individu, motif sosial lingkungan dan faktor emosional. Jadi awal terjadinya minat itu karena adanya rasa ketertarikan dari individu pada sesuatu objek, tanpa paksaan atau dorongan dari orang lain, selain itu lingkungan sekitar juga berpengaruh untuk terbentuknya minat dalam diri individu, karena pengaruh dari lingkungan menyebabkan individu menjadi terpengaruh. Selanjutnya faktor emosi individu juga menjadi faktor terbentuknya minat, jika individu berhasil atau meraih kesuksesan dalam aktifitas maka akan menumbuhkan minat yang tinggi, begitu pula sebaliknya jika individu gagal maka akan menghilangkan minat individu.²¹

3. **Konseling Individual**

a. **Pengertian Konseling Individual**

Menurut Prayitno dalam Tohirin layanan konseling individual bermakna layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang

²⁰Shaleh, A.R. dan M.A Wahab, *Op.Cit*, h. 264

²¹Mappiare, Andi, *Op.Cit*, h. 64

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembimbing terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien.²²

Konseling individual berlangsung dalam suasana komunikasi atau tatap muka secara langsung antara konselor dan klien (siswa) yang berbagai masalah yang dialami klien. Pembahasan masalah dalam konseling individual bersifat holistik dan mendalam serta menyentuh hal-hal penting tentang diri klien (sangat mungkin menyentuh rahasia pribadi klien), tetapi juga bersifat spesifik menuju ke arah pemecahan masalah. Melalui konseling individual, klien akan memahami kondisi dirinya sendiri, lingkungannya, permasalahan yang dialami, kekuatan dan kelemahan dirinya, serta kemungkinan upaya untuk mengatasi masalahnya.

Layanan konseling individual sering dianggap sebagai “jantung hatinya” pelayanan konseling. Apa artinya? Pertama, konseling individual sering kali merupakan layanan esensial dan puncak (paling bermakna) dalam pengentasan masalah klien. Kedua, seorang ahli (dalam hal ini konselor) yang mampu dengan baik menerapkan secara sinergis berbagai pendekatan, teknik dan asas-asas konseling dalam layanan konseling individual, diyakini akan mampu juga (dengan cara yang lebih mudah) menyelenggarakan jenis-jenis layanan lain dalam keseluruhan spektrum pelayanan konseling.

²² Tohirin, *Bimbingan dan Konseling Di Sekolah dan Madrasah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h. 163

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa layanan konseling individual merupakan pelayanan khusus dalam hubungan langsung tatap muka antara konselor dan klien. Dalam hubungan itu masalah klien dicermati dan diupayakan pengentasannya, sedapat-dapatnya dengan kekuatan klien sendiri. Dalam kaitan itu, konseling dianggap sebagai upaya layanan yang paling utama dalam pelaksanaan fungsi pengentasan masalah klien. Bahkan dikatakan bahwa konseling merupakan “jantung hati” pelayanan bimbingan secara menyeluruh.

b. Tujuan layanan konseling individual

Menurut Tohirin tujuan layanan konseling individual adalah agar klien memahami kondisi dirinya sendiri, lingkungannya, permasalahan yang dialami, kekuatan dan kelemahan dirinya sehingga klien mampu mengatasinya. Dengan perkataan lain, konseling individual bertujuan untuk mengentaskan masalah yang dialami klien.

Secara lebih khusus, tujuan layanan konseling individual adalah merujuk kepada fungsi-fungsi bimbingan dan konseling sebagaimana telah dikemukakan di muka. Pertama, merujuk kepada fungsi pemahaman, maka tujuan layanan konseling adalah agar klien memahami seluk-beluk yang dialami secara mendalam dan komprehensif, positif, dan dinamis. Kedua, merujuk kepada fungsi pengentasan, maka layanan konseling individual bertujuan untuk mengentaskan klien dari masalah yang dihadapinya. Ketiga, dilihat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari fungsi pengembangan dan pemeliharaan, tujuan layanan konseling individual adalah untuk mengembangkan potensi-potensi individu dan memelihara unsur-unsur positif yang ada pada diri klien. Dan seterusnya sesuai dengan fungsi-fungsi bimbingan dan konseling.²³

Menurut Prayitno tujuan umum layanan konseling individual adalah terentasnya masalah yang dialami klien. Apabila masalah klien itu dicirikan sebagai (a) sesuatu yang tidak disukai adanya, (b) suatu yang ingin dihilangkan, dan/atau (c) sesuatu yang dapat menghambat atau menimbulkan kerugian, maka upaya pengentasan masalah klien melalui konseling individual akan mengurangi intensitas ketidaksukaan atas keberadaan sesuatu yang dimaksud, dan/atau mengurangi intensitas hambatan dan/atau kerugian yang ditimbulkan oleh suatu yang dimaksudkan itu.

Dalam kerangka tujuan umum itu, tujuan khusus layanan konseling individual dapat dirinci dan secara langsung dikaitkan dengan fungsi-fungsi konseling yang secara menyeluruh diembannya. Pertama, melalui layanan konseling individual klien memahami seluk-beluk masalah yang dialami secara mendalam dan komprehensif, serta positif dan dinamis (fungsi pemahaman). Kedua, pemahaman itu mengarah kepada dikembangkannya persepsi dan sikap serta kegiatan demi

²³ Tohirin, *Op Cit*, h. 164

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terentaskannya secara spesifik masalah yang dialami klien itu (fungsi pengentasan). Ketiga, pengembangan dan pemeliharaan potensi klien dan berbagai unsur positif yang ada pada dirinya merupakan latar belakang pemahaman dan pengentasan masalah klien dapat dicapai (fungsi pengembangan dan pemeliharaan). Keempat, pengembangan dan pemeliharaan potensi dan unsur-unsur positif yang ada pada diri klien, diperkuat oleh terentaskannya masalah, akan merupakan kekuatan bagi tercegah menjalarnya masalah yang sekarang sedang dialami itu, serta tercegah pula masalah-masalah baru yang mungkin timbul (fungsi pencegahan). Dan kelima, apabila masalah yang dialami klien menyangkut dilanggarnya hak-hak klien sehingga klien teraniaya dalam kadar tertentu, layanan konseling individual dapat menangani sasaran yang bersifat advokasi (fungsi advokasi).²⁴

c. Komponen konseling individual

Dalam pelayanan konseling individual berperan dua pihak, yaitu seorang konselor dan seorang klien.

- 1) Konselor adalah seseorang ahli bidang konseling yang memiliki kewenangan dan mandat secara profesional untuk melaksanakan kegiatan pelayanan konseling.
- 2) Klien adalah seorang individu yang sedang mengalami masalah yang ingin di ceritakan kepada orang lain

²⁴ Prayitno, *Op Cit*, h. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Asas dan etika konseling

Dasar etika konseling yang dikemukakan Munro, Manthei, Small yaitu; kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh klien sendiri, mendasari seluruh kegiatan layanan konseling individual.

Etika dasar konseling yang dikemukakan oleh Munro, Manthei, Small, yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh klien sendiri, mendasari seluruh kegiatan layanan konseling perorangan.

1) Kerahasiaan

Hubungan interpersonal yang amat intens sanggup membongkar berbagai isi pribadi yang paling dalam sekalipun, terutama pada sisi klien. Untuk ini asas kerahasiaan menjadi jaminannya. Segenap rahasia pribadi klien yang terbongkar menjadi tanggung jawab penuh konselor untuk melindunginya. Keyakinan klien akan adanya perlindungan yang demikian itu menjadi suksesnya pelayanan.

2) Kesukarelaan dan keterbukaan

Kesukarelaan penuh klien untuk menjalani proses layanan konseling perorangan bersama konselor menjadi buah dari terjaminnya kerahasiaan pribadi klien. Dengan demikian kerahasiaan kesukarelaan menjadi unsur dwi-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tunggal yang mengantarkan klien kearean proses layanan konseling perorangan. Asas kerahasiaan dan kesukarelaan akan menghasilkan keterbukaan klien.

3) Keputusan diambil oleh klien sendiri.

Inilah asas yang secara langsung menjunjung kemandirian klien. Berkat rangsangan dan dorongan konselor agar klien berfikir, menganalisis, menilai dan menyimpulkan sendiri, mempresepsi, merasakan dan bersikap sendiri atas apa yang ada pada diri sendiri berikut menanggung resiko yang mungkin ada akibat keputusan tersebut.

4) Asas kekinian dan kegiatan

Asas kekinian diterapkan sejak paling awal konselor bertemu klien, dengan nuansa kekinianlah semua proses layanan dikembangkan. Klien dituntut untuk benar-benar aktif menjalani proses perbantuan melalui layanan konseling perorangan, dari awal dan selama proses layanan, sampai pada periode pasca layanan.

5) Asas kenormatifan dan keahlian

Segenap aspek teknis dan isi layanan konseling perorangan adalah normatif, tidak boleh satupun yang terlepas dari kaedah-kaedah dan norma-norma yang berlaku, baik norma agama, adat, hukum, ilmu dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebiasaan. Klien dan konselor terikat sepenuhnya oleh nilai-nilai dan norma yang berlaku.

Sebagai ahli dalam pelayanan konseling, konselor mencurahkan keahlian profesionalnya dalam pengembangan konseling perorangan untuk kepentingan klien dengan menerapkan segenap asas tersebut diatas.²⁵

e. Teknik-teknik konseling individual

Proses konseling individual memerlukan teknik-teknik tertentu sehingga konseling individual berjalan secara efektif dan efisien. Adapun teknik-teknik dalam memberikan layanan konseling individual adalah sebagai berikut:²⁶

1) Menerima klien

Kesedian klien dalam proses konseling akan tergantung pada seberapa baik konselor menerima klien secara positif, konselor menerima klien dengan sikap ramah tamah, hangat dan penuh perhatian akan memberikan dampak positif bagi klien.²⁷

2) Kehangatan

Konselor memberikan kehangatan berupa penuh persahabatan, penuh perhatian yang ditunjukkan dengan ekspresi non verbal berupa senyum, kontak mata dengan

²⁵ Prayitno, *Ibid*, h. 6-14

²⁶ Endang Ertiati, *Op.Cit*, h. 23 - 145

²⁷ Sofyan S. Willis, *Op Cit*, h. 160

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekpresi tersebut akan dapat menumbuhkan rasa aman, tenang dan penuh kekeluargaan pada diri klien.

3) Penstrukturan

Penstrukturan adalah penetapan batasan oleh konselor tentang hakekat, batasan-batasan dan tujuan konseling pada umumnya. bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada klien tentang pengertian, tujuan, sifat, asas, prinsip, dan prosedur penyelenggaraan konseling.²⁸

4) Kontak mata

Kontak mata merupakan cara yang terpenting karena melalui ini manusia membangun kontak dengan orang lain dan saling melibatkan diri. Kita tidak hanya menggunakan kedua mata kita untuk menjalin kontak, tetapi juga untuk menyampaikan pesan-pesan melalui cara kita menggunakan mata.²⁹

Pernyataan di atas sejalan dengan pendapat Winkel menyatakan kontak mata untuk menunjang atau mendukung tanggapan verbal atau menyatakan sikap dasar. Namun, harus dihindari kesan bahwa konselor mengejar, memaksa konseling atau mempermalukan. Cara menatap muka konseling haruslah sesuai dan wajar. Selain digunakan sebagai teknik non verbal, kontak mata juga sarana

²⁸ Prayitno, *Op Cip*, h.17

²⁹ Kathryn Geldard dan David Geldar, *Keterampilan Praktik Konseling Pendekatan Integratif*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h. 65

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengamatan terhadap konseli karena sinar mata dan raut muka dapat mengungkap suatu perasaan yang dialami, seperti juga gerakan tubuh dan kualitas vocal dapat mengandung makna ekspresi afektif.³⁰

Pusat pandangan konselor yang diharapkan selama melakukan konseling adalah berkisar disekitar daerah pas foto klien. Pandangan konselor tidak menantang biji mata klien, atau tidak memandang bagian tertentu saja pada daerah pas foto klien. Pandangan yang tertuju pada bagian tertentu saja pada diri klien atau pandangan yang selalu berpindah-pindah pada bagian-bagian diri klien, akan mempengaruhi sikap klien. Biasanya klien akan canggung berbicara, tidak lancar mengemukakan masalahnya, risih, bahkan bisa menjadi salah tingkah. Kedaan ini jelas mengganggu jalannya konseling.³¹

- 5) Tiga M (mendengar, memahami, merespon)
 - (a) Mendengar: merupakan dasar dari wawancara kegiatan ini menghendaki agar konselor mendengarkan secara aktif dan tepat adalah amat penting selama wawancara berlangsung mendengar harus penuh konsentrasi, dan terarah langsung kepada klien

³⁰ W. S. Winkel dan M.m Srihastuti, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. (Yogyakarta: Media Abadi, 2004), h. 387

³¹ Yeni Karneli, 1999), *Teknik dan Laboratorium Konseling 1*, (Padang : DIP Universitas Negeri Padang), h. 57

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(b) Memahami: dalam konseling pembimbing perlu memahami apa yang klien katakan dan mampu mengkomunikasikan pemahaman pembimbing itu kepada klien. Usaha memahami itu menghendaki kegiatan mendengarkan secara teliti terhadap apa yang dikomunikasikan klien.

(c) Merespon: memberikan tanggapan terhadap pembicaraan

6) Ajakan terbuka untuk berbicara

Ajakan terbuka untuk berbicara adalah konselor mempersiapkan klien untuk memulai menjelaskan masalah yang ingin dibicarakannya, dengan mengajukan kalimat pertanyaan atau pernyataan, konselor tidak menghujani klien dengan pertanyaan bertubi-tubi karena akan membuat klien ragu dan merasaterintrogasi sehingga klien gugup dan takut mengemukakan masalahnya.³²

7) Pertanyaan terbuka

Pertanyaan terbuka dalam konseling adalah dengan cara bertanya. Melalui penggunaan pertanyaan konselor dapat mendorong atau menghambap pembicaraan klien. Melalui pertanyaan konselor dapat mengunggah klien untuk berbicara tentang apa yang dialaminya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³² Abdul Munir, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: kencana predana media group: 2011), h. 96-97

8) Dorongan minimal

Dorongan minimal adalah semua isyarat angkutan, sepatakata atau suara tertentu, gerakan anggota badan, atau pengulangan kata-kata kunci bahwa konselor mempunyai perhatian dan ikut serta dalam pembicaraan klien.

9) Penyimpulan dan merumuskan tujuan

Menyimpulkan adalah proses menyatukan semua yang telah dikomunikasikan selama bagian tertentu atau seluruh pertemuan konseling. Dengan menyimpulkan itu klien dan pembimbing bersama-sama berusaha mengangkat pokok-pokok utama dari masalah yang dibicarakan dengan mengemukakan apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum.

Ketika menyimpulkan pembimbing harus berusaha menggaris bawahi hal-hal yang sangat menonjol, menyatakannya dalam bahasa yang mudah di mengerti dan sederhana, dan akhirnya memberikan tanggapan terhadap sampai sejauh mana ketetapan kesimpulan yang dibuat itu.

Dalam konseling konselor dan klien perlu merumuskan tujuan yang akan dicapai klien. Untuk membantu klien merumuskan tujuan khusus dapat dilakukan dengan cara mengajak klien memikirkan kemungkinan cara-cara berindak dan beringkah laku yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pantas dilakukan klien. Tujuannya adalah agar klien dapat bertindak efektif.

10) Pemberian nasehat

Pemberian nasehat diberikan untuk memberikan penguatan dalam menghadapi masalahnya, tetapi dalam memberikan nasehat tetap dijaga agar tujuan konseling yakni kemandirian klien harus tetap tercapai.³³

11) Kontrak atau pengakhiran

Pada tahap ini konselor membahas kontrak dengan klien tentang waktu dan tempat klien akan melakukan kegiatan yang telah dilatihkan menanyakan kepada klien apakah dia merasa masalahnya sudah diantarkan maka konseling boleh diakhiri.³⁴

12) Melakukan evaluasi

Evaluasi adalah diartikan sebagai proses pengumpulan informasi untuk mengetahui efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pengambilan keputusan.

13) Menganalisis hasil evaluasi

Menganalisa hasil layanan yang telah diberikan melalui evaluasi.

³³ Sofyan willis, *Op Cit*, h. 170-171

³⁴ Yeni Karneli, *Op Cit*, h.101-103

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14) Melakukan tindak lanjut

Suatu tindakan yang dilaksanakan setelah memberikan layanan konseling individual.

15) Pelaporan

Membuat hasil layanan konseling individual dan dijadikan arsip pribadi seorang guru pembimbing

4. Upaya Guru Bimbingan Konseling Dalam Meningkatkan Minat Siswa Mengikuti Konseling Individual

Upaya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat siswa mengikuti konseling individual adalah dengan cara sebagai berikut:

- a. Guru bimbingan konseling menyebarkan angket guna untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh siswa.
- b. Guru bimbingan konseling membangun hubungan yang baik dengan siswa.
- c. Guru bimbingan konseling mengembangkan keterampilan dan menciptakan suasana baru dalam memberikan layanan tatap muka di kelas.
- d. Guru bimbingan konseling mengatur waktu pertemuan dalam memberikan layanan konseling individual.
- e. Guru bimbingan konseling menerapkan teknik-teknik konseling individual.

Guru bimbingan konseling sering disebut dengan “konselor sekolah”. Konselor adalah suatu tunjukkan kepada petugas dibidang konseling yang

memiliki sejumlah kompetensi dan karakteristik pribadi khusus yang diperoleh melalui pendidikan profesional.

Menurut Sofyan S. Willis dalam Anas Salahudin memaparkan secara panjang lebar kualifikasi seorang konselor. Menurutnya kualitas konselor adalah semua kriteria keunggulan, termasuk pribadi, pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dimilikinya yang akan memudahkannya dalam menjalankan proses konseling sehingga mencapai tujuan dengan berhasil.³⁵

Kredibilitas guru pembimbing harus dimiliki. Kredibilitas artinya kualitas sumber komunikasi yang menambah diri seorang guru pembimbing dapat dipercaya sebagai orang yang memberi bantuan paling sedikit ada dua sumber utama kredibilitas guru pembimbing, yaitu keahlian dan dapat dipercaya. Keahlian artinya sejauh mana seorang guru pembimbing diterima sebagai sumber informasi, pengarah, atau penolong dalam menyelesaikan masalah. Sifat dapat dipercaya artinya penilaian klien terhadap pembimbing yang berkaitan dengan watak, seperti kejujuran, ketulusan, kerahasiaan, kesopanan, keadilan, dan etika. Adanya sifat dapat dipercaya yang melekat dengan ciri konselor akan menambah kemandirian klien untuk membicarakan masalahnya dengan konselor.

Penelitian Hastuti yang dilakukan pada 1993 menyimpulkan ada hubungan yang bermakna antara persepsi mengenai keahlian, sifat dapat dipercaya, dan penampilan konselor dengan penerimaan siswa terhadap program bimbingan konseling di sekolah, hasil penelitian tersebut

³⁵ Anas Salahudin, *Op. Cit.*, h. 193

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan pentingnya peranan keahlian, sifat dapat dipercaya, dan penampilan konselor dalam rangka pelayanan program bimbingan konseling di sekolah.³⁶

Mengenai tugas pokok dari guru bimbingan konseling diatur dalam SK Menpan No. 84 tahun 1993 pada pasal 3 ayat 2, yaitu “Menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, evaluasi pelaksanaan bimbingan, analisis dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya.³⁷Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan guru bimbingan konseling tersebut ialah:

- a. Persyaratan formal, pengalaman, sifat dan sikap baik dari guru bimbingan konseling.

Latar belakang pendidikan guru pembimbing sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan-kegiatan bimbingan dan konseling, kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang guru pembimbing sangat menentukan sukses atau tidaknya layanan yang diberikan kepada siswa yang mengalami masalah. Seperti yang dikatakan oleh Sopyan S. Willis bahwa seorang guru pembimbing itu seyogyanya memiliki kualitas pribadi yang unggul termasuk pengetahuan, wawasan, keterampilan dan nilai-nilai yang dimilikinya yang akan memudahkan dalam mendapatkan proses konseling sehingga mencapai tujuan dengan berhasil atau efektif.³⁸

³⁶ Zulfan Saam, *Psikologi Konseling*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 49

³⁷ Suhertina, *Op.Cit*, h. 4

³⁸ Sofyan S. Willis, *Op Cit*, h.79

Pengalaman guru pembimbing tentang pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling sangat penting, karena seorang guru pembimbing itu dituntut menguasai landasan teori dan praktik semua kegiatan dan proses bimbingan dan konseling. Menurut Andi Mappiare pengalaman merupakan variabel penting bagi keefektifan konselor pengalaman yang banyak dan luas akan mendukung kelancaran proses konseling, semakin berpengalaman konselor maka ia semakin congruence, empaty, dan unconditined positive regard dibandingkan dengan konselor yang kurang berpengalaman.³⁹

- b. Sarana dan prasarana, yang meliputi rancangan pemberian layanan, penilaian proses, penilaian hasil, fasilitas layanan bimbingan konseling.

Fasilitas dan ruangan merupakan faktor pendukung efektif atau tidaknya pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Dengan fasilitas dan ruangan yang lengkap maka kegiatan bimbingan dan konseling akan mudah dilaksanakan juga akan memudahkan guru pembimbing memberikan layanan kepada siswa.⁴⁰

- c. Waktu yang tersedia dalam pemberian layanan bimbingan konseling.

³⁹ Andi Mappiare AT, *Konseling dan Psikoterapi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.118

⁴⁰ W. S Wingkel dan M.M, Sri Hastuti. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, (Jakarta: PT Grafindo, 2004), h. 355

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kerjasama dengan pihak lain yang meliputi orangtua, kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan guru kelas dalam meningkatkan minat siswa mengikuti konseling individual.

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai perbandingan dari menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti dengan orang lain. Penelitian terdahulu yang relevan pernah dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Marini (2012), “Pelaksanaan layanan konseling individual di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Pekanbaru”. Dikembangkan berdasarkan studi deskriptif tentang pelaksanaan layanan konseling individual di SMP Muhammadiyah Pekanbaru. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Marini menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan konseling individual yang diselenggarakan kurang maksimal karena dalam proses pelaksanaannya guru pembimbing membuat perencanaan, pelaksanaan. Hanya saja dalam pelaksanaan guru pembimbing tidak melakukan penstrukturan dan melakukan tahap evaluasi jangka pendek.⁴¹

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengkaji tentang layanan konseling

⁴¹Marini, *Pelaksanaan Layanan Konseling Individual di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Pekanbaru*, Pekanbaru: UIN SUSKA Riau, 2012

individual. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada metode dan lokasi dalam penelitian ini adalah SMP Muhammadiyah Pekanbaru, sedangkan yang akan dilakukan peneliti di SMA Negeri 1 Kampar Timur.

2. Silvia Suriani (2017), “Peran guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat siswa mengikuti konseling kelompok di SMK Negeri 3 Pekanbaru”. Dikembangkan berdasarkan studi deskriptif tentang peran guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat siswa mengikuti konseling kelompok. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Silvia Suriani menunjukkan bahwa peran guru bimbingan konseling yang dilakukan adalah guru bimbingan konseling telah memberikan informasi kepada siswa tentang konseling kelompok, motivasi kepada siswa agar mereka berminat mengikuti konseling kelompok, memberikan arahan kepada siswa agar mereka serius dalam mengikuti konseling kelompok, memberikan arahan kepada siswa agar mereka serius dalam mengikuti konseling kelompok serta memberikan ide-ide sesuai dengan permasalahan yang dialami siswa.⁴²

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengkaji tentang meningkatkan minat siswa. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada lokasi dalam penelitian ini

⁴²Silvia Suriani, *Peran Guru Bimbingan Konseling dalam Meningkatkan Minat Siswa Mengikuti Konseling Kelompok di SMK Negeri 3 Pekanbaru*, Pekanbaru: UIN SUSKA Riau, 2017

adalah SMK Negeri 3 Pekanbaru, sedangkan yang akan dilakukan peneliti di SMA Negeri 1 Kampar Timur.

3. Lilis Ramaini (2012), “Efektivitas layanan konseling individual mengatasi kenakalan siswa kelas XI di SMAN 12 Pekanbaru”. Dikembangkan berdasarkan studi deskriptif tentang efektivitas layanan konseling individual mengatasi kenakalan siswa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lilis Ramaini menunjukkan bahwa efektivitas layanan konseling individual yang diselenggarakan dikategorikan sangat baik. Hal ini dibuktikan dari hasil pengolahan data yaitu dengan 88.⁴³

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengkaji tentang layanan konseling individual. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada metode dan lokasi dalam penelitian ini adalah SMAN 12 Pekanbaru, sedangkan yang akan dilakukan peneliti di SMA Negeri 1 Kampar Timur.

C) Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap kerangka teoritis, konsep operasional diperlukan agar tidak ada kesalahpahaman dalam penafsiran penulisan ini sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa fokus penelitian ini adalah upaya guru bimbingan dan konseling dalam meningkatkan minat siswa mengikuti konseling individual. Upaya adalah suatu tindakan yang telah dilakukan

⁴³Marini, *Pelaksanaan Layanan Konseling Individual di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Pekanbaru*, Pekanbaru: UIN SUSKA Riau, 2012

dengan berbagai usaha untuk memecahkan suatu permasalahan. Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Sedangkan konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara konselor dengan seorang klien.

Berdasarkan konsep tersebut yang dimaksud dengan upaya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat siswa mengikuti konseling individual di SMA Negeri 1 Kampar Timur adalah suatu tindakan yang telah dilakukan oleh guru bimbingan konseling dengan tujuan untuk meningkatkan keinginan siswa untuk mengikuti konseling individual.

Upaya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat siswa mengikuti konseling individual dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Guru bimbingan konseling menyebarkan angket guna untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh siswa.
2. Guru bimbingan konseling membangun hubungan yang baik dengan siswa.
3. Guru bimbingan konseling mengembangkan keterampilan dan menciptakan suasana baru dalam memberikan layanan tatap muka dikelas.
4. Guru bimbingan konseling mengatur waktu pertemuan dalam memberikan layanan konseling individual.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Guru bimbingan konseling menerapkan teknik-teknik konseling individual

Untuk faktor yang mempengaruhi upaya guru bimbingan konseling dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Persyaratan formal, pengalaman, sifat dan sikap baik dari guru bimbingan konseling.
2. Sarana dan prasarana, yang meliputi rancangan pemberian layanan, penilaian proses, penilaian hasil, fasilitas layanan bimbingan konseling.
3. Waktu yang tersedia dalam pemberian layanan bimbingan konseling.
4. Kerjasama dengan pihak lain yang meliputi orang tua, kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan guru kelas dalam meningkatkan minat siswa mengikuti konseling individual.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.